



RISALAH LENGKAP

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Tentang

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERGUDANGAN & ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA**

RAPAT KE	:	PARIPURNA I & II, III, IV
MASA PERSIDANGAN	:	III
TAHUN SIDANG	:	2022
HARI / TANGGAL	:	SENIN, 3 OKTOBER 2022 RABU, 5 OKTOBER 2022 SENIN, 19 DESEMBER 2022

**DIKELUARKAN OLEH
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Jam : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE-4

1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan
3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.

PDI Perjuangan

2. H. Sugeng Riyanto, S.S.

Partai Keadilan Sejahtera

3. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
5. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
6. Ety Iswara, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
9. Lim Purwanto	PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
14. Suyatno	PDI Perjuangan
15. Siti Muslikah, S.Sos	PDI Perjuangan
16. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
17. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
18. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
19. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
20. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
21. Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan
22. Roy Saputro	PDI Perjuangan
23. Yulianto Indramoko	PDI Perjuangan
24. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
25. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
26. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
27. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
28. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan
29. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
30. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
31. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
32. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
33. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
34. Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 35. H. Muhammad Al Amin,SE | PAN-GERINDRA |
| 36. H. Agus Setiawan, S.H | PAN-GERINDRA |
| 37. Agus Nuryanto, S.Pd | GOLKAR-PSI |
| 38. Ir. H. Margono, MM | GOLKAR-PSI |

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. Achmad Sapari, M.M. | - PAN-GERINDRA |
| 2. S. Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Titik Nurhayati, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Suwanto | - F. PDI Perjuangan |
| 5. Elizabeth Pudjiningati | - F. PDI Perjuangan |
| 6. Didik Hermawan, S.Pd. | - Partai Keadilan Sejahtera |
| 7. Antonius Yogo Prabowo | - GOLKAR-PSI |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA;**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN;**
- 3. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN
KOTA SURAKARTA.**

Rapat dibuka Pukul : 14.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin tanggal 19 Desember 2022** dihadiri oleh 38 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 7 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Drs. Achmad Sapari, M.M. | - Ijin |
| 2. S. Rony Kamtoro | - Ijin |
| 3. Titik Nurhayati, S.H. | - Ijin |
| 4. Suwanto | - Ijin |
| 5. Elizabeth Pudjiningati | - Ijin |
| 6. Didik Hermawan, S.Pd. | - Ijin |
| 7. Antonius Yogo Prabowo | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 38 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020** tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 30 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 21/BM-DPRD/XV/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2022 dengan agenda :

PARIPURNA KE-4

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan
6. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda utama hari ini yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a.

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:***
 - 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;***
 - 2. Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan***
 - 3. Pendapat akhir Walikota.***

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut :

- 1. Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK., selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.**
- 2. Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P., selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.**
- 3. Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md., selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.**

Untuk itu kepada **Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK.,** dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

3. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Pansus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, dipersilahkan.

**PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN
KEPUTUSAN DPRD**

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD serta Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta. Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth Sdr. Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 16.30 WIB

Surakarta, 19 Desember 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH.MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka-Bag. PP
Subkoor, Persidangan & Risalah

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : DESEMBER 2022****NOMOR : 21 / BM-DPRD / XI / 2022****Hari / Tanggal : Rabu, 30 November 2022**

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Kamis, 1 – 15 Desember 2022		1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
2.	Senin, 19 Desember 2022	10.00 WIB	PARIPURNA KE-4 1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir Walikota
3.	Kamis s/d Rabu 1 – 28 Desember 2022		1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang Pengelolaan TKDPK	- Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
4.	Kamis, 29 Desember 2022	10.00 WIB	PARIPURNA KE-4 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa TKDPK	- Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir Walikota - Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir DPRD

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712451, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd-surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 15 Desember 2022

Nomor : 742 /OO.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Senin, 19 Desember 2022**

Pukul : **14.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

- > Raperda tentang Perumda Air Minum Tawar Woning Kota Surakarta
- > Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- > Raperda tentang Perumda Perdagangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Agenda Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

Catatan :

1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
3. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD
- Walikota dan Wakil Walikota
- Sekretaris Daerah
- Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Asisten Pengembangan Ekonomi
- Inspektur
- Kepala BPKAD
- Kepala Bapenda
- Kepala Bappeda
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Bagian Hukum-Setda
- Kepala Bagian Perekonomian-Setda
- Kepala Bagian Organisasi-Setda
- Kepala Bagian Kesra-Setda
- Kepala Satpol PP
- Direktur Perumda PAU Pedaringan
- Direktur Perumda Air Minum Kota Surakarta

4. Pakelan :
 - DPRD : Batik
 - Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua


BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakarta.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 19 Desember 2022

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE-IV

1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan

3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :

❖ Laporan Pembahasan

❖ Persetujuan Bersama

❖ Pendapat Akhir Walikota

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sepani, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.AP	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferechtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamel Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Seputro	PDI Perjuangan	20.
21.	Tilik Nurmayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Harlanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Llm Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahrini, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Seliawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsaldi Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prebowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KIKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakarta.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 19 Desember 2022

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE-IV

1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan

3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

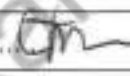
Dengan Acara Pokok :

❖ Laporan Pembahasan

❖ Persetujuan Bersama

❖ Pendapat Akhir Walikota

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Walikota		1.
2.	Wakil Walikota		2.
3.	Sekretaris Daerah	NIYANI	3.
4.	Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan		4.
5.	Asisten Administrasi Umum		5.
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra		6.
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Galot	7.
8.	Inspektorat	Lililejs	8.
9.	Bagian Tata Pemerintahan Setda		9.
10.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Tri Harjo to	10.
11.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Arif Handoko	11.
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda		12.
13.	Bagian Umum Setda		13.
14.	Bagian Hukum Setda	Yuni A	14.
15.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda		15.
16.	Bagian Organisasi Setda		16.
17.	Badan Protokol, Komunikasi & Administrasi Pimpinan	HERWIN	17.
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		18.
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		19.
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		20.
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		21.
22.	Badan Pendapatan Daerah	Pulus LH	22.
23.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		23.

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		24.
25.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		25.
26.	Dinas Perdagangan		26.
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		27.
28.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		28.
29.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		29.
30.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		30.
31.	Dinas Lingkungan Hidup	Christine N	31. 
32.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		32.
33.	Dinas Perhubungan	Taufa.	33. 
34.	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian		34.
35.	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian		35.
36.	Dinas Tenaga Kerja		36.
37.	Dinas Pendidikan		37.
38.	Dinas Kesehatan		38.
39.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		39.
40.	Dinas Perumahan dan KPP		40.
41.	Dinas Sosial		41.
42.	Dinas Pemadam Kebakaran		42.
43.	Dinas PPPAPP & KB		43.
44.	Satuan Polisi Pamong Praja	ARIF	44. 
45.	Sekretaris DPRD		45.
46.	Kabag Umum dan Keuangan		46.
47.	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	M. YANI	47. 
48.	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan		48.
49.	Kasubbag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan		49.
50.	Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga		50.
51.	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran		51.
52.	Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi		52.
53.	Sub Koordinator Persidangan dan Riset		53.
54.	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan		54.
55.	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat		55.

NO.	INSTANSI	N A M A	TANDA TANGAN
56.	Kecamatan Laweyan		56.
57.	Kecamatan Banjarsari		57.
58.	Kecamatan Jebres		58.
59.	Kecamatan Pasar Kliwon		59.
60.	Kecamatan Serangan		60.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakarta.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 19 Desember 2022

Waktu : 14 00 WIB

Tempat : Gedung Graha Panipurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE-IV

1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan

3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :

❖ Laporan Pembahasan

❖ Persetujuan Bersama

❖ Pendapat Akhir Walikota

NO.	INSTANSI / LEMBAGA	NAMA	TANDA TANGAN
61.	Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan	Hery Sumad	61.
62.	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Rohmad Suryadi	62.
63.	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		63.
64.	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Dahy Nurono	64.
65.	Perumda PTU Pedaringan	Chriswanti	65.
66.	Perumda AM		66.
67.	Perumda ITA	Darmawati	67.
68.	Perumda Air Minum Kota	Latrisia Maham	68.
69.	Perumda AM Kota	M. Nur Fadjar	69.
70.	Darmawati	Darmawati	70.
71.	Wanlon	Wanlon	71.
72.	Jurnal	Jurnal	72.
73.	POLKRIA	POLKRIA	73.
74.	"	"	74.
75.	"	"	75.
76.	"	"	76.
77.	"	"	77.
78.	"	"	78.
79.	"	"	79.
80.	"	"	80.
81.	"	"	81.
82.	"	"	82.
83.	"	"	83.

NO.	INSTANSI / LEMBAGA	N A M A	TANDA TANGAN
84.	Wibha		84.
85.	Elvi		85.
86.	Rachmas		86.
87.	Effendi m s	Setwan	87.
88.	Ros Ardian		88.
89.	Tito		89.
90.	MURIH SLAMET		90.
91.	Yusuf		91.
92.	Aron / An	Robyanto	92.
93.	Kusuma	Sobus	93.
94.			94.
95.			95.
96.			96.
97.			97.
98.			98.
99.			99.
100.			100.
101.			101.
102.			102.
103.			103.
104.			104.
105.			105.
106.			106.
107.			107.
108.			108.
109.			109.
110.			110.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

PANITIA KHUSUS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta.
- Yang kami hormati, Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
- Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- Yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
3. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Sistematika Laporan Hasil Pembahasan Raperda sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan pelayanan umum; dan (iii) meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah, maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah yang lain seperti pinjaman daerah, kegiatan investasi/penanaman modal. Seiring dengan hal itu, terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah yang baru itu memiliki misi utama yang penting dan strategis yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dengan kata lain, misi utama yang penting dan strategis itu bukan sekedar terletak pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi lebih jauh dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka peranan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ini sangat diperlukan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah ini juga menyesuaikan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang sudah terpenuhi.

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar hukum pembahasan Raperda ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Raperda mulai tanggal 5 Oktober-19 Desember 2022.
2. Pembahasan Raperda dilakukan di Gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri :

NO.	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	Suharsono, SH, MH	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Antonius Yogo Prabowo	Wakil Ketua	Fraksi Golkar - PSI
3.	Hartanti, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Wawanto, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Slamet Widodo, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Wahyu Haryanto, SE, Ak, CA	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos, MI.Kom	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Lim Purwanto, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Dinar Retna Indrasari, A. Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Terty Maharani Gunawati, S.Th	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Anggota	Fraksi PKS
13.	Didik Hermawan, S.Pd	Anggota	Fraksi PKS
14.	Agus Setiawan, SH	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
15.	Ardianto Kuswinarno, SH	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA

2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta

3. Tenaga Ahli Pansus, dan Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 5 Oktober-19 Desember 2022;
2. Study Banding ke Bagian Perekonomian Setda Kota Surabaya dan DPRD Kota Madiun tanggal 19 - 21 Oktober 2022;

3. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 - 8 November 2022;
4. Public Hearing tanggal 17 November 2022;
5. Fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 2022;
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2022;
7. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 19 Desember 2022.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Panitia Khusus telah melakukan pembahasan, pencermatan, public hearing, fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0020541 tanggal 15 Desember 2022 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, dan telah dilakukan sinkronisasi hasil fasilitasi oleh Panitia Khusus.

Adapun rangkaian hasil pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA

PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran "menimbang" tidak mengalami perubahan.

3. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran "mengingat" tidak mengalami perubahan.

4. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta terdiri dari **25 (dua puluh lima) BAB, 90 (sembilan puluh) Pasal** yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 1

Pasal 1 angka 7 mengalami perubahan, yaitu ada penambahan kata "Utama" setelah kata "Direktur", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 1

7. Direktur Utama adalah pemimpin tertinggi dalam Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mengalami perubahan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 4 dan Pasal 5, tidak mengalami perubahan

BAB IV AZAS DAN KEGIATAN USAHA

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8
Pasal 6 dan Pasal 8 tidak mengalami perubahan

Pasal 7 ayat (2) mengalami perubahan, yaitu frasa "persetujuan Walikota" diubah menjadi "persetujuan KPM", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 7

(2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus mendapat persetujuan KPM.

BAB V JANGKA WAKTU

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9, tidak mengalami perubahan.

BAB VI PERMODALAN

Terdiri dari 8 (delapan) Pasal, yaitu Pasal 10 sampai dengan Pasal 17, tidak mengalami perubahan.

BAB VII TATA CARA PERMODALAN

Terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, tidak mengalami perubahan.

BAB VIII ASET

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, tidak mengalami perubahan.

BAB IX ORGAN DAN PEGAWAI

Terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Pasal, yaitu Pasal 25 sampai dengan Pasal 58, tidak mengalami perubahan.

BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 59, tidak mengalami perubahan.

BAB XI TATA CARA EVALUASI

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 60, tidak mengalami perubahan.

BAB XII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 61 sampai dengan Pasal 63, tidak mengalami perubahan.

BAB XIII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 64 dan Pasal 65, tidak mengalami perubahan.

BAB XIV KERJA SAMA

Terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 69, tidak mengalami perubahan.

BAB XV PENGGUNAAN LABA

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 70.

Pasal 70 ayat (1) mengalami perubahan yaitu terkait penggunaan laba setelah dikaji kembali dan disesuaikan dengan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya berbunyi :

Pasal 70

- (1) Penggunaan laba Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM digunakan untuk:
- a. dana cadangan 20% (dua puluh persen);
 - b. deviden yang menjadi hak Daerah 50% (lima puluh persen);

- c. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda 5% (lima persen);
- d. tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
- e. tantiem paling tinggi 4% (empat persen);
- f. bonus untuk pegawai paling tinggi 4% (empat persen);
- g. dana kesejahteraan 6% (enam persen), dan
- h. peningkatan Sumber Daya Manusia dan pembinaan 6% (enam persen).

BAB XVI PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 71, tidak mengalami perubahan.

BAB XVII PINJAMAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 72

Pasal 72 ayat (4) mengalami perubahan, yaitu frasa "Peraturan KPM" diubah menjadi "Peraturan Walikota", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 72

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 73 sampai dengan Pasal 75, tidak mengalami perubahan.

BAB XIX PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 76 sampai dengan Pasal 78, tidak mengalami perubahan.

BAB XX KEPAILITAN

Terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 79 dan Pasal 80, tidak mengalami perubahan.

BAB XXI TUNJANGAN DAN DANA Pensiun

Terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, tidak mengalami perubahan.

BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Terdiri dari 3 (dua) Pasal yaitu Pasal 83 sampai dengan Pasal 85, tidak mengalami perubahan.

BAB XXIII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 86, tidak mengalami perubahan.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 87, tidak mengalami perubahan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 88 sampai dengan 90.

Pasal 88, tidak mengalami perubahan.

Pasal 89, mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi:

Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90, tidak mengalami perubahan.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal menambahkan penjelasan pada Pasal 70, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud "4% (empat persen)" adalah prosentase tantiem 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Huruf f

Yang dimaksud "4% (empat persen)" adalah prosentase bonus 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

VII. PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi :

1. Fraksi PDI PERJUANGAN
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PAN – GERINDRA, dan
4. Fraksi GOLKAR – PSI

dapat ***menerima dan menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi tertampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta telah kami laporkan dihadapan forum Paripurna ini dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Desember 2022

PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN
KOTA SURAKARTA

KETUA,



SUHARSONO, SH, MH

WAKIL KETUA,

ANTONIUS YOGO PRABOWO

YANG MEMBACAKAN LAPORAN,



DINAR RETNA INDRASARI, A.Md



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717628
SURAKARTA
57145

Surakarta, 19 Desember 2022

Nomor : 035/UMF.PDI-P/XII/2022
Perihal : Pendapat Fraksi
Lampiran : 1

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Nomor : OD.02.01/9663/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Kami Fraksi PDI Perjuangan menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Penyelenggaraan Perhubungan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua

YF.SUKASNO,S.H,M.H.



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291, 735292,
735293, 711872 Ex.108 SURAKARTA 57145



Surakarta, 19 Desember 2022

Nomor : 081/FPAN-GERINDRA/B/XII/2022
Perihal : Pendapat Fraksi
Lampiran :

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta,
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : OD.02.01/9883/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
Kami Fraksi PAN - GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Penyelenggaraan Perhubungan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN - GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris



H.M. Al Amin, S.E.



FRAKSIPARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
TENTANG :
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN dan ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: OD.02.01/9663/XII/2022, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 9 Februari 2022. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - PSI DPRD Kota Surakarta Menerima dan Menyetujui Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang PERUMDA PERGUDANGAN dan ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 19 Desember 2022

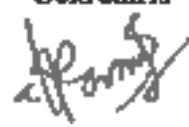
FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua


Dr. TAUFIQURRAHMAN



Sekretaris


AGUS NURYANTO, S.Pd



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 16 Desember 2022

Nomor: 09/K/P/FPKS/XII/2022

Lamp : -

Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**

Kepada

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

di **SURAKARTA**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor OD.02.01/9663/XII/2022 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Oleh karena itu, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan menyatakan **SETUJU**.
3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi
periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Ketua


H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA
USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa keberadaan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota

Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 30 November 2022;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 19 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Arsip DPRD Kota Surakarta

BERITA ACARA

NOMOR : KD.01.01/5433/2022
NOMOR : OD.02.03/9710/2022

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Walikota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALIKOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU


GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA


BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA

Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQULRAHMAN



WALIKOTA SURAKARTA

**PENDAPAT AKHIR WALIKOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA SURAKARTA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA
USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA**

- Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis
media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Setelah melalui dinamika pembahasan, pada hari ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan telah dapat disetujui bersama antara Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja berdampak pada keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah baru. Adapun penyesuaian tersebut antara lain meliputi pengaturan kendaraan wisata listrik, penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, sistem parkir valet.

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, menjadi tantangan untuk bekerja keras dalam membuat perencanaan manajemen lalu lintas yang tepat, pelaksanaan manajemen lalu lintas yang baik, juga disertai pengoperasian dan pemeliharaan yang prima. Peraturan Daerah ini memungkinkan adanya peran serta dari masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan diharapkan dapat mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga mampu berperan dalam pertumbuhan perekonomian serta pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha milik Daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menekankan pada *public service* dalam penyediaan layanan air minum dan air limbah. Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah dan sekaligus meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta agar lebih profesional dan maju, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Penyesuaian peraturan daerah ini antara lain meliputi organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, rencana kerja dan laporan, kerja sama, pembubaran dan perubahan bentuk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam menjamin penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Keberadaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan sebagai badan usaha milik daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ada beberapa penambahan terkait jasa pelayanan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang diakomodir dalam peraturan daerah ini antara lain meliputi jasa *packing* dan *re-packing*, aktivitas biro perjalanan wisata dan *exhibition hall*. Dengan adanya penambahan jasa pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam penyediaan barang atau jasa yang bermutu untuk memenuhi hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 19 Desember 2022



Arsip DPRD Kota Surakarta



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, perlu mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;
- b. bahwa keberadaan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha

"Pedaringan" Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Direksi adalah Dircksi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
7. Direktur Utama adalah pemimpin tertinggi dalam Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
10. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
11. Modal disetor adalah sejumlah uang dan/atau barang yang disetor oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
13. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penychatan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perumda.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan dari KPM.
- (3) Untuk kepentingan komersial, Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat menggunakan nama dagang.
- (4) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV AZAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Penyelenggaraan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 7

- (1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta meliputi kegiatan:
- a. Jasa sewa Pergudangan dan Penyimpanan;
 - b. Jasa Ekspedisi/Angkutan Barang;
 - c. Jasa Persewaan Mobil dan Alat Mekanik;
 - d. Jasa Fumigasi;
 - e. Jasa Persewaan ruang dan lahan;
 - f. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
 - g. Jasa penitipan kendaraan dan kontainer;
 - h. Jasa Bongkar Muat;
 - i. Jasa *Packing* dan *re-packing*;
 - j. Jasa Perbengkelan;
 - k. Jasa Perdagangan Umum;
 - l. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
 - m. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan *Exhibition Hall*; dan
 - n. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 8

Dasar Pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

BAB VI PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp372.934.428.050,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Modal yang disetor pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan sebesar Rp272.934.428.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (2) Rincian modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sumber modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pinjaman
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan guna menambah modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Pasal 14

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diperoleh dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/ atau
- d. Sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah:

- a. Kapitalisasi cadangan; dan
- b. Keuntungan revaluasi aset

Pasal 17

Modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian perusahaan.

BAB VII

TATA CARA PERMODALAN

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal

Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pinjaman

Pasal 19

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hibah

Pasal 20

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat menerima hibah
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Modal Lainnya

Pasal 21

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ASET

Pasal 22

Aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat berasal dari:

- a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. Hasil usaha Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Pasal 23

Aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diperoleh melalui Penyertaan Modal.

Pasal 24

Pengelolaan dan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan oleh organ perusahaan.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 26

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 27

- (1) KPM Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah Walikota.
- (2) KPM berwenang mengambil keputusan mengenai:

- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perumda; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah melalui surat kuasa.

Pasal 28

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 29

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rapat tahunan;
- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
- c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 30

Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;

- c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 35

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Pasal 36

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan KPM.

Pasal 41

Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perumda Perdagangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 44

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Perdagangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 47

Direksi dalam mengelola Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perumda Pergudangan Dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan dari KPM;

- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. melakukan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- i. menyampaikan laporan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh KPM.

Pasal 48

Direksi dalam mengelola Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dengan jabatan di bawah Direksi;
- b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 49

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 50

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM

(2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam Peraturan KPM.

Pasal 51

Direksi diberikan penghasilan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- b. Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) gaji Direktur Utama.
- c. Dalam hal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta memperoleh laba, Direksi memperoleh tantiem.
- d. Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi biaya Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta tahun anggaran berjalan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 54

Struktur Organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi organisasi pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima

Pegawai

Pasal 55

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

- (2) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, penghasilan pegawai, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 56

Pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta harus memberikan pesangon kepada Pegawai yang diberhentikan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 59

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta menerapkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran; dan
 - f. keharmonisan.
- (2) Ketentuan tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA CARA EVALUASI

Pasal 60

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;

- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 61

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Jumlah anggota Satuan Pengawas Intern paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala diangkat dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (5) Satuan Pengawas Intern bertugas:
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, menilai pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, serta memberikan saran perbaikannya;
 - b. memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

- (6) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (7) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Direktur Utama wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 62

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Pasal 64

Ketentuan mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, operasional Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, pelaporan Dewan Pengawas, pelaporan Direksi, laporan tahunan Perumda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Tahun buku Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta disamakan dengan tahun takwim.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 66

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 67

Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

Pasal 68

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 69

Pelaksanaan kerja sama Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGUNAAN LABA

Pasal 70

- (1) Penggunaan laba Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM digunakan untuk:
 - a. dana cadangan 20% (dua puluh persen);
 - b. deviden yang menjadi hak Daerah 50% (lima puluh lima persen);
 - c. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda 5% (lima persen);
 - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
 - e. tantiem paling tinggi 4% (empat persen);
 - f. bonus untuk pegawai paling tinggi 4% (empat persen);
 - g. dana kesejahteraan 6% (enam persen); dan
 - h. peningkatan Sumber Daya Manusia dan pembinaan 6% (enam persen).

- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Deviden Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang menjadi hak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (5) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan dengan keputusan Direksi.

BAB XVI

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai pendanaan sesuai bentuk penugasan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PINJAMAN

Pasal 72

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang berasal dari hasil usaha Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Restrukturisasi

Pasal 73

- (1) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

- (2) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda;
 - b. memberikan manfaat kepada daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Pasal 74

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 75

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk hukum Perumda menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi Perumda.
- (4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 76

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Pasal 77

- (1) Pembubaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KEPAILITAN

Pasal 79

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 80

- (1) Dalam hal aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXI TUNJANGAN DAN DANA Pensiun

Bagian Kesatu Tunjangan

Pasal 81

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta memberikan tunjangan bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan direksi.

Bagian Kedua Dana Pensiun

Pasal 82

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta harus mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pegawai, yang merupakan kekayaan Perumda yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari:
 - a. anggaran perusahaan; dan/atau
 - b. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai;
- (3) Ketentuan dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda.

Pasal 84

- (1) KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 85

- (1) KPM melakukan pengawasan pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXIII
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 86

Pengadaan barang dan jasa pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan KPM.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Direksi dan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA ✱

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA
TENGAH (/2022)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka peranan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ini sangat diperlukan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah ini juga menyesuaikan modal dasar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang sudah terpenuhi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Modal dasar pada Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp372.934.428.050,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari modal dasar sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta.

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Yang dimaksud dengan "unsur lainnya" terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip keharmonisan" adalah koherensi, keadaan yang selaras dalam Perusahaan.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan Pengawas Intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "4% (empat persen)" adalah prosentase tantiem 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Huruf f

Yang dimaksud "4% (empat persen)" adalah prosentase bonus 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu, 5 Oktober 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE-3 :

1. Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;
2. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Dengan Acara Pokok:

- Jawaban Walikota dan
 - Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas
5. Penetapan Perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2022

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P. - Ketua DPRD

SEKRETARIS : Moeh Yani, S.Sos. M.M - Kabag FPP

HADIR :

1. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |

3. Drs. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
4. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
5. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Etty Iswara, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan
19. Roy Saputro	PDI Perjuangan
20. Titik Nuhayati,SH	PDI Perjuangan
21. Hartanti, S.H.	PDI Perjuangan
22. Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan
23. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
24. Suwanto	PDI Perjuangan
25. Trihono Setyo Putro,A.Md	PDI Perjuangan
26. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
27. Yulianto Indramoko	PDI Perjuangan
28. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
29. Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan
30. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
31.Dyah Retno Pratiwi, S.Sos. M.I.Kom	PDI Perjuangan
32. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
33. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
34. Muhadi Syahroni,ST	Partai Keadilan Sejahtera

35. Didik Hermawan,S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera
36. H. Abdul Ghofar Ismail,S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
37. H. Muhammad Al Amin,SE	PAN-GERINDRA
38. Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA
39. H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA
40. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
41. Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI
42. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Ekya Sih Hananto, S.H. M.H | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Yudha Sindu Riyanto,SH | - F. PAN-GERINDRA |
| 3. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN-GERINDRA |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG APBD KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2023.**
- 2. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA SURAKARTA;**
- 3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN;**
- 4. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN
KOTA SURAKARTA.**
- 5. PENETAPAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2022**

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD (yang mewakili) :

Yth. Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 dihadiri oleh 42 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 3 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

1. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. - Ijin
2. Yudha Sindu Riyanto, S.H. - Ijin
3. Agung Harsakti Pancasila - Ijin

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana laporan kehadiran Anggota Dewan yang telah dibacakan, dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPRD, dan DPD”.

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 17/ BM-DPRD /X/ 2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan agenda :

PARIPURNA KE-3 :

1. Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;
2. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Dengan Acara Pokok:

- Jawaban Walikota dan
- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

5. Penetapan Perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2022.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pada hari ini yaitu Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, yang akan disampaikan oleh **Sdr. Wakil Walikota**, kami dipersilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh **Sdr. Wakil Walikota**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Wakil Walikota** yang telah menyampaikan Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksinya dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 Oktober 2022 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dibahas melalui

Badan Anggaran, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dibahas melalui Panitia Khusus.

Dan Sesuai dengan **Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 19 ayat (3)** *"Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah"*.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Pembahasan Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dapat dibahas melalui Badan Anggaran sebagaimana rekomendasi Badan Musyawarah?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat dibahas melalui Panitia Khusus sebagaimana rekomendasi Badan Musyawarah?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Selanjutnya kepada **Sdr. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh **Sdr. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan** yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya segera melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus.

- Kepada Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta supaya berkumpul di ruang transit sebelah timur.
- Kepada Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan supaya berkumpul di ruang transit sebelah barat.
- Dan dilanjutkan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta supaya berkumpul di ruang transit sebelah timur.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 5 menit.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada **Sdr. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan** untuk membacakan Naskah Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan** yang telah membacakan Naskah Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 102 ayat (2) “ Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD ”.

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,” apakah Naskah Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?”.

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih

Adapun jadwal pembahasan raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya yaitu **Penetapan Perubahan Propemperda Tahun 2022.**

Berdasarkan Surat Walikota Surakarta Nomor HK/3418/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2022.

Berdasarkan **Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 5 ayat (1) :**

" Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD".

dan **Pasal 6 ayat (4)** disebutkan bahwa :

"Dalam hal terjadi perubahan Propemperda harus ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD".

Untuk itu kepada **Sdr. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan** untuk membacakan Naskah Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada **Sdr. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan** yang telah membacakan Naskah Keputusan tersebut.

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat," Apakah Naskah Keputusan yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 14.30 WIB

Surakarta, 5 Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,

An. Sekretaris DPRD
Kepala Bagian Fasilitas
Penganggaran dan Pengawasan



BUDI PRASETYO, S.Sos

Ketua DPRD



MOEH YANI, S.Sos., M.M.

NIP. 19651113 198603 1 011

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Masalah

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : PERUBAHAN OKTOBER 2022

NOMOR : 17 / BM-DPRD / IX / 2022

Hari / Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Kamis, 29 September 2022	19.00 WIB	PARIPURNA KE-1 Raperda tentang APBD TA 2023	- Nota Penjelasan Walikota
2.	Senin, 3 Oktober 2022	19.00 WIB	PARIPURNA KE-2 Raperda tentang APBD TA 2023 PARIPURNA KE-4 Raperda tentang Penanaman Modal PARIPURNA KE-1 & KE-2 1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Pandangan Umum Fraksi - Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir Walikota. - Nota Penjelasan Walikota - Pandangan Umum Fraksi
3.	Rabu, 5 Oktober 2022	13.00 WIB	PARIPURNA KE-3 1. Raperda tentang APBD TA 2023 2. Raperda tentang Perumda Air Minum 3. Raperda tentang Perhubungan 4. Raperda tentang Perumda Pedaringan PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2022	- Tanggapan/ Jawaban Walikota; - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
4.	Rabu s/d Jumat, Selasa - Rabu 5 - 7 dan 11-12 Oktober 2022		Pembahasan APBD TA 2023	- Pembahasan di Komisi
5.	Rabu, 19 Oktober 2022		MCU	
6.	Rabu s/d Senin, 19 - 24 Oktober 2022		Pembahasan APBD TA 2023	Pembahasan di Banggar & TAPO - Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
7.	Selasa, 25 Oktober 2022	13.00 WIB	PARIPURNA KE-4 1. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren 2. Raperda tentang Pengelolaan Sistem Drainase 3. Raperda tentang APBD TA 2023	- Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir Walikota.
8.	Rabu s/d Senin 5 - 31 Oktober 2022		1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax (0271) 717020
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 04 Oktober 2022

Nomor : 576 /OD.D3.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Rabu, 05 Oktober 2022**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-III**

➤ **Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023**

Agenda Pokok :

- Tanggapan / Jawaban Walikota;
- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

RAPAT PARIPURNA KE-III

➤ **Raperda tentang Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta**

➤ **Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan**

➤ **Raperda tentang Perumda Pedarlingan Kota Surakarta**

Agenda Pokok :

- Tanggapan / Jawaban Walikota;
- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas (Pansus)

Catatan

1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
3. Yang di Undang :
 - Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Walikota dan Wakil Walikota
 - Sekretaris Daerah
 - Asisten
 - Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan dan Pembangunan
 - Inspektur
 - Kepala Badan se-Kota Surakarta
 - Kepala Dinas se-Kota Surakarta
 - Kepala Bagian SETDA Kota Surakarta
 - Kepala Satpol PP
 - Camat se-Kota Surakarta
 - Perumda Air Minum Kota Surakarta
 - Perumda Perdarlingan Kota Surakarta
 - Perumda BPR Bank Solo
 - Tenaga Ahli Fraksi
4. Pakaran :
 - DPRD : PSR (Hitam)
 - Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR RADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : **PARIPURNA KE - III**

1. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023

Agenda Pokok :

- Tanggapan/Jawaban Walikota

- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

PARIPURNA KE - III

2. Raperda tentang Perusda Air Minum

3. Raperda tentang Perhubungan

4. Raperda tentang Perusda Pedaringan

Agenda Pokok :

- Tanggapan/Jawaban Walikota

- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas (Pansus)

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Elly Iswara SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Mendo	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elzabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati S.Th	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni. S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto. S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsaku Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRÉTARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM, S.H., M.M.

NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
 Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
 Surakarta
 57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE III**

Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023

Dengan Acara Pokok :

>> Tanggapan/ Jawaban Walikota

>> Penetapan Alat Kelengkapan yang Merabahas

RAPAT PARIPURNA KE III

1. Raperda tentang Perusda Air Minum

2. Raperda tentang Perhubungan

3. Raperda tentang Perusda Pedaringan

Dengan Acara Pokok :

>> Tanggapan/ Jawaban Walikota

>> Penetapan Alat Kelengkapan yang Merabahas (Pansus)

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Walikota		1.
2	Wakil Walikota		2. Hadis
3	Sekretaris Daerah	Asyikin I	3.
4	Staff Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan	Harjono	4.
5	Asisten Administrasi Umum	Rahmawati	5.
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Tamara	6.
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Gusti	7.
8	Inspektorat	Dus	8.
9	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Prasetyo	9.
10	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Bambang H	10.
11	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Arif Harlola	11.
12	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Hendro. N	12.
13	Bagian Umum Setda		13.
14	Bagian Hukum Setda	Menna	14.
15	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Dahang. S	15.
16	Bagian Organisasi Setda	Mih	16.
17	Badan Protokol, Komunikasi & Administrasi Pimpinan		17.
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indrah	18.
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Heri Suro	19.
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Budi Marlans	20.
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dwi Ardyana	21.
22	Badan Pendapatan Daerah	Susana	22.
23	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Gunawan H	23.
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rizki A	24.
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sekono	25.

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
26	Dinas Perdagangan	TRAINING	26.....
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Betty	27.....
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		28.....
29	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		29.....
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Eko Nugroho	30.....
31	Dinas Lingkungan Hidup		31.....
32	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil		32.....
33	Dinas Perhubungan	Taufa	33.....
34	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian	Erat	34.....
35	Dinas Koperasi usaha kecil, menengah dan Perindustrian		35.....
36	Dinas Tenaga Kerja		36.....
37	Dinas Pendidikan	Tarro	37.....
38	Dinas Kesehatan	di Sidu	38.....
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		39.....
40	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman serta Perumahan		40.....
41	Dinas Sosial	Agus	41.....
42	Dinas Pemadam Kebakaran		42.....
43	Dinas PPPAPP & KB	Sangato	43.....
44	Satuan Polisi Pamong Praja	Aras	44.....
45	Sekretaris DPRD		45.....
46	Kabag Umum dan Keuangan	Budhi Kic	46.....
47	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	M. Yuh	47.....
48	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan	Niwih	48.....
49	Kasubbag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan	Kiki Togan	49.....
50	Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga		50.....
51	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran	Epandi	51.....
52	Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi		52.....
53	Sub Koordinator Persidangan dan Risalah	Lestani	53.....
54	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	Niwih	54.....
55	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat		55.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KIKIM SULTANUL HAKIM, SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Airl Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
 Website : dprd.surakartakota.go.id Email : sekrwan.surakarta@gmail.com
 Surakarta
 57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tgl : Rabu, 05 Oktober 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE III**
 Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023
 Dengan Acara Pokok :
 >> Tanggapan/ Jawaban Walikota
 >> Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
RAPAT PARIPURNA KE III
 1. Raperda tentang Perumda Air Minum
 2. Raperda tentang Perhubungan
 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan
 Dengan Acara Pokok :
 >> Tanggapan/ Jawaban Walikota
 >> Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas (Pansus)

No.	Instansi	Nama	Tanda Tangan
56	Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan	Heri J	56
57	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Erlangga	57
58	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		58
59	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Dedy Purnomo	59
60	Perumda Air Minum Kota Surakarta	Dharmanto	60
61	Perumda Perdagangan dan Aneka Usaha Pedaringan	Chirizwan H	61
62	Perumda BPR Bank Solo	Heri Purnomo	62
63	Kecamatan Laweyan	Heri Purnomo	63
64	Kecamatan Banjarsari		64
65	Kecamatan Jebres	Rika P.W	65
66	Kecamatan Pasar Kliwon	Muti	66
67	Kecamatan Serengan	Pertiwi	67
68	Jurnalistik sarikewar-cara	Baldi	68
69	Bupati	Muh. Ari	69
70	BPD	HERIK (A)	70
71	BPD	Ruslinda	71
72	PDAM	ITA	72
73	PD PEDARINGAN	Vincent D.	73
74	PDAM	AGUSTIN	74
75	Am. K	BREAB	75
76	Hestining S	Bag. H	76
77	Praktisi	—	77
78	Umum	PRAND	78
79	Sasakana	Bag. H	79
80	Sekwan	—	80
81	Am. K	Sekwan	81
82	BPD	—	82
83	M. Ari Pura	Red. Indum	83
84	Praktisi	PRAND	84
85	Praktisi	PRAND	85

No. 1	Nama 2	Instruksi / Lembaga 3	Tanda Tangan 4
86	Mulyati	Orkes Proklamasi	86
87	Danika	Proklamasi	87
88	SIRU API	REPTA IKA	88
89	ABUR. K	REPTA IKA	89
90	Niken	PP	90
91	Jenja	Staf	91
92	Aini	Sekolah	92
93	Pri	Sekolah	93
94	Gun	Sekolah	94
95	SUTAMA	A	95
96	Ninda	Sekolah	96
97	ANIN	---	97
98	ARIF	---	98
99	Rendi	---	99
100	Atikah	---	100
101	Endi	---	101
102	Theresa	---	102
103	TIKO	Staf PPP	103
104	MELI	---	104
105	Budi	Sekolah	105
106	Dwi Retno W.		106
107	Bagus. Moko		107
108	DWI. ARIANTO		108
109	Subianto		109
110	Rachmad -		110
111	EVI		111
112	Rahmadi	Pramugari	112
113	Amung		113
114	Fajar		114
115			115
116			116
117			117
118			118
119			119
120			120

SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA

KIKIN BULTANUL HARIM SH. MM

NIP. 19670610 199402 1 003



WALIKOTA SURAKARTA

**NOTA JAWABAN WALIKOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA
USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah,
Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan
melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan
Kota Surakarta, rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perhubungan, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan agenda penyampaian
Nota Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas tanggapan, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Antonius Yogo Prabowo dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia;
2. Saudara Muhadi Syahroni, ST dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; dan
3. Saudara Agung Harsakti Pancasila, dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA ANTONIUS YOGO PRABOWO DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA-PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

Penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta yang telah diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebesar Rp272.934.428.050,00 yang terdiri atas penyertaan modal berupa uang dan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan.

Trend kontribusi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta pada Pemerintah Kota Surakarta cenderung mengalami peningkatan. Adapun kontribusi selain berupa uang juga kontribusi dalam peran serta menunjang perekonomian dan pembangunan di Kota Surakarta, salah satunya sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang turut

berperan dalam mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok di Kota Surakarta.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pemerintah Kota Surakarta mengimplementasikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengintegrasikannya dalam kebijakan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta. Kebijakan di bidang perhubungan yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan akan berdampak terhadap ketertiban dan kelancaran perhubungan dan berimbas pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Surakarta.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

1. Modal Dasar yang direncanakan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp500.000.000.000,00. Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp135.798.617,064,00.

Apabila modal dasar terpenuhi sebesar Rp500.000.000.000,00 maka proyeksi pertumbuhan cakupan layanan meningkat dan penurunan tingkat kehilangan air.

2. Restrukturisasi telah dilakukan sejak Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Direksi Nomor

1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Antonius Yogo Prabowo dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA MUHADI SYAHRONI, ST DARI FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

1. Penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebesar Rp272.934.428.050,00 dan telah terpenuhi 100%.
2. Penggantian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu terdapat penambahan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp372.934.428.050,00.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

1. Latar belakang yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Penyesuaian yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan antara lain terkait

1. Usaha stasiun pengisian bahan bakar umum dan jasa ekspedisi bertempat di kompleks Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta. Kegiatan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum dan telah dan tetap berjalan. Adapun usaha jasa ekspedisi akan diperluas cakupan penguasaannya ke seluruh Indonesia.
2. Modal dasar merupakan cita-cita Pemerintah Kota Surakarta dalam menentukan arah Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan perubahan modal dasar akan memberi ruang bagi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dalam pengembangan bisnis kedepan. Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sudah terpenuhi sehingga diperlukan perubahan nilainya. Ilustrasi pendapatan tergantung dari realisasi penyertaan modal dalam memenuhi modal dasar yang ditetapkan.
3. Bidang usaha disesuaikan dengan potensi yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan tetap fokus terhadap bisnis utama yang sudah berjalan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

1. Dalam hal terdapat pelanggaran lalu lintas di jalan raya terkait kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penindakan pelanggaran tersebut dengan didampingi dan pihak Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Adanya dampak penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta setiap tahapan selalu dilaksanakan

dengan pengaturan analisis dampak lalu lintas, pemindahan barang, kendaraan penggerak motor listrik, pemberian izin trayek danau dan sungai dan pengelompokan kelas jalan.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

1. Pembagian laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selama ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Dengan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka pembagian laba akan menyesuaikan.
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Adapun penyesuaian tersebut antara lain terkait dengan istilah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah dan masa jabatan organ Badan Usaha Milik Daerah.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Muhadi Syahroni, ST dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUNG HARSAKTI PANCASILA DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL-GERAKAN INDONESIA RAYA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

evaluasi terhadap penyelenggaraannya. Agar dampak yang dihasilkan dari pembangunan di Kota Surakarta tidak terlalu signifikan terhadap kerugian waktu dan materiil masyarakat maka perlu adanya koordinasi antar stakeholders terkait. Apabila terdapat keberatan oleh masyarakat dapat disampaikan melalui media elektronik atau melalui Perangkat Daerah.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

1. Bahwa tujuan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selain mengemban fungsi sosial juga mencari keuntungan dalam rangka untuk membiayai operasional dan mengembangkan perusahaan sehingga kedua tujuan tersebut harus berjalan secara seimbang dan selaras.
2. Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Agung Harsakti Pancasila dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan Penjelasan Atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 5 Oktober 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Arsip DPRD Kota Surakarta



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA
USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
" Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan
Keputusan DPRD ";

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 30 September 2022;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD.02.01/7333/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Perihal Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 05/FPG-PSI/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
 4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 075/FPAN-GERINDRA/B/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Personel Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 018/UM/F.PDI-P/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;

6. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 008/K/FPKS/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Personel Pansus;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 5 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

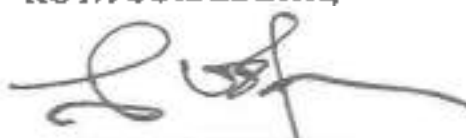
KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Oktober 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA
USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Suharsono, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - P
2.	Antonius Yogo Prabowo	Wakil Ketua	Fraksi Partai GOLKAR - PSI
3.	Hartanti, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - P
4.	Lim Purwanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
5.	Wawanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
6.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
7.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - P
8.	Wahyu Haryanto, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - P
9.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M. I. Kom.	Anggota	Fraksi PDI - P
10.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - P
11.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI - P
12.	H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.	Anggota	Fraksi PKS
13.	Didik Hermawan, S. Pd.	Anggota	Fraksi PKS
14.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	H. Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

1. PARIPURNA KE-2

Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023

Dengan Acara Pokok :

- Pandangan Umum Fraksi - fraksi

2. PARIPURNA KE-4

Raperda tentang Penanaman Modal

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota

3. PARIPURNA KE-1 & KE-2

1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Dengan Acara Pokok:

- Nota Penjelasan Walikota;
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Pimpinan Rapat

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |
| 4. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 5. YF. Sukasno, S.H. | PDI Perjuangan |
| 6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H. | PDI Perjuangan |
| 7. Etty Iswara, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 9. Suyatno | PDI Perjuangan |
| 10. Janjang Sumaryono Aji, S.P. | PDI Perjuangan |
| 11. Lim Purwanto | PDI Perjuangan |
| 12. Drs. Paulus Haryoto | PDI Perjuangan |
| 13. Trihono Setyo Putro, A.Md | PDI Perjuangan |
| 14. Hartanti, S.E. | PDI Perjuangan |
| 15. S. Rony Kamtoro | PDI Perjuangan |
| 16. Indriani, S.E. | PDI Perjuangan |
| 17. Jugo Agung Ruwanto | PDI Perjuangan |
| 18. Titik Nuhayati, S.H. | PDI Perjuangan |
| 19. Siti Muslikah, S.Sos | PDI Perjuangan |
| 20. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si | PDI Perjuangan |
| 21. Wahyu Haryanto, S.E. | PDI Perjuangan |
| 22. Wawanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 23. Suharsono, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 24. Slamet Widodo, S.H. | PDI Perjuangan |
| 25. Anna Budiarti, S.PAK | PDI Perjuangan |
| 26. Roy Saputro | PDI Perjuangan |
| 27. Yulianto Indramoko | PDI Perjuangan |
| 28. Elizabeth Pudjiningati | PDI Perjuangan |

29. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
31. Suwanto	PDI Perjuangan
32. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
33. Muhadi Syahroni,ST	Partai Keadilan Sejahtera
34. Didik Hermawan,S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera
35. H. Abdul Ghofar Ismail,S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
36. H. Muhammad Al Amin,SE	PAN-GERINDRA
37. Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA
38. H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA
39. Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA
40. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
41. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Honda Hendarto | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Dyah Retno Pratiwi,S.Sos,M.Ikom | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 4. Ir. H. Margono, MM | - F. GOLKAR-PSI |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG APBD KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023;**
- 2. RAPERDA TENTANG PENANAMAN MODAL;**
- 3. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA;**
- 4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN;**
- 5. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN
KOTA SURAKARTA.**

Rapat dibuka Pukul 19 00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota

Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin tanggal 3 Oktober 2022** dihadiri oleh 41 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 4 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Honda Hendarto | - Ijin |
| 2. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos, M.Ikom | - Ijin |
| 3. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - Ijin |
| 4. Ir. H. Margono, MM | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b** disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 3 Oktober 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPRD, dan DPD".

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 30 September 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 16/BM-DPRD/IX/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin tanggal 3 Oktober 2022 dengan agenda :

4. PARIPURNA KE-2

Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023

Dengan Acara Pokok :

- Pandangan Umum Fraksi - fraksi

5. PARIPURNA KE-4

Raperda tentang Penanaman Modal

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota

6. PARIPURNA KE-1 & KE-2

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
6. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Dengan Acara Pokok:

- Nota Penjelasan Walikota;
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pertama hari ini adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth.Sdr. **Agus Nuryanto, S.Pd** dari Fraksi Partai Golkar-PSI
2. Yth.Sdr. **Didik Hermawan, S.Pd** dari Fraksi PKS
3. Yth.Sdr. **Ardianto Kuswinarno, S.H.** dari Fraksi PAN-GERINDRA

Untuk itu kepada Yth. Sdr. **Agus Nuryanto, S.Pd** dari Fraksi Partai Golkar-PSI, kami persilahkan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

Disampaikan oleh :

*Terima kasih disampaikan kepada Sdr. **Agus Nuryanto, S.Pd** dari **Fraksi Partai Golkar-PSI**, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.*

2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. **Didik Hermawan, S.Pd** dari **Fraksi PKS** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Didik Hermawan, S.Pd dari Fraksi PKS yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

3. Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Ardianto Kuswinarno, S.H. dari Fraksi PAN-GERINDRA untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Ardianto Kuswinarno, S.H. dari Fraksi PAN-GERINDRA yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Penanaman Modal,

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a.

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*
 1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
 2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
 3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Wahyu Haryanto, S.E. selaku Juru Bicara Pansus, dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

LAPORAN PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wahyu Haryanto, S.E.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Wahyu Haryanto, S.E. selaku Juru Bicara Pansus yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD Tentang Persetujuan atas Laporan Pansus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr . Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh **Sdr Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD? "

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD serta Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Kepada Sekretariat Dewan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth Sdr. Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, selanjutnya Persetujuan